

Judul : Pemerintah usulkan aturan dwi kewarganegaraan
Tanggal : Senin, 15 September 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Pemerintah Usulkan Aturan Dwi Kewarganegaraan

Pemerintah melalui Kementerian Hukum telah mengusulkan revisi Undang-Undang Kewarganegaraan masuk ke program legislasi nasional (Prolegnas) sebagai RUU prioritas 2025. Nantinya, RUU ini akan mengatur adanya perlakuan khusus bagi seseorang yang memiliki status lebih dari satu negara secara bersamaan atau dwi kewarganegaraan.

Ketika Rapat Kerja dengan Baleg DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025), Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengakui keinginan Pemerintah untuk mengusulkan RUU Kewarganegaraan untuk dibahas, lantaran maraknya kasus WNI ilegal di negara lain.

Supratman mengusulkan dalam RUU ini mengatur keistimewaan kewarganegaraan ganda bagi seorang ilmuwan, dokter, ahli nuklir yang dibutuhkan oleh RI. "Pemerintah akan mengusulkan di dalam undang-undang kewarganegaraan ini supaya ada perlakuan khusus untuk dwi kewarganegaraan terhadap orang-orang yang memang kita butuhkan," kata Supratman.

Yang Pemerintah dan negara butuhkan seperti di bidang science, kedokteran, nuklir, antariksa termasuk di bidang olahraga yang selama ini dilakukan yakni proses naturalisasi. "Tapi sangat selektif," katanya.

Meski begitu, UU terkait dwi kewarganegaraan ini masih tahap pembahasan dan tentunya nanti masih dibahas dan diputuskan.

Selain itu, Supratman juga mengusulkan RUU tentang Penyesuaian Pidana masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025. Ia menyebut RUU tersebut sejalan dengan KUHP baru yang akan berlaku 2026 nanti.

Supratman menyinggung sejumlah kasus yang melibatkan RI dengan negara lain contohnya pemulangan Mary Jane ke Filipina. "Kita belum mempunyai pijakan menyangkut soal pemindahan narapidana antar negara yang berkepentingan di sini, bukan hanya negara-negara sahabat seperti yang kita penuhi selama ini," ujarnya.

Pemerintah Indonesia juga berkepentingan sekali karena banyaknya warga WNI yang sekarang menjalani pidana dan juga menginginkan adanya proses itu agar mereka bisa dipindahkan ke Tanah Air. "Itu penting sekali kami mengusulkan ini bisa masuk dalam prioritas evaluasi tahun 2025 ini," tambahnya.

Lalu, bagaimana respons dan tanggapan Baleg mengenai usulan Menteri Hukum? Anggota Baleg DPR, Firmansyah mengatakan pada prinsipnya DPR akan membahas usulan tersebut kalau memang baik untuk Indonesia. "Jika positif akan ditindaklanjuti," katanya.

Sementara, Guru Besar Hukum Tata Negara Esa Unggul, Prof Juanda meminta agar DPR berpikir panjang mengenai usulan tersebut. Karena berpotensi menimbulkan diskriminasi. "Saya kurang setuju," tolaknya.

Untuk mengetahui lebih jauh pandangan Firmansyah dan Prof Juanda terkait usulan UU Dwi Kewarganegaraan, berikut wawancaranya.

FIRMAN SOEBAGYO
Anggota Badan Legislasi DPR

Kalau Positif, Tentu Akan Ditindaklanjuti



“Ini kan baru gagasan dan pemikiran dari Pemerintah khususnya Menteri Hukum. Kita akan melakukan pembahasan mengenai plus minusnya, baik buruknya seperti apa.”

Menteri Hukum mengusulkan adanya UU Dwi Kewarganegaraan ke Baleg DPR. Apa respons Anda?

Ini kan baru gagasan dan pemikiran dari Pemerintah khususnya Menteri Hukum. Kita akan melakukan pembahasan mengenai plus minusnya, baik buruknya seperti apa.

Apakah Anda mendukung?
Pada prinsipnya kalau UU Dwi Kewarganegaraan itu memang positif tentunya akan kita tindaklanjuti, tapi kalau tidak akan kita pertimbangkan.

Apa yang menjadi pertimbangan dari UU Dwi Kewarganegaraan

ini?
Yang kita khawatirkan itu adalah ada orang yang hanya ingin main aman sehingga mereka memiliki dua kewarganegaraan.

Oleh karena itu, kita lakukan analisa dan kemudian apa urgensi daripada undang-undang ini.

Dalam pernyataannya, Menteri Hukum mengatakan jika UU Dwi Kewarganegaraan ini bisa diusulkan untuk ahli nuklir, ilmuwan, dokter?

Yang perlu kita lakukan adalah kehati-hatian dalam membuat undang-undang. Jangan sampai ada orang-orang yang memanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan

yang sifatnya tidak produktif dan kepentingan-kepentingan yang sifatnya negatif. Itu harus kita hati-hati. Kan Pak Presiden sudah mengatakan seperti itu.

Apakah Baleg akan menindaklanjuti usulan terkait UU Dwi Kewarganegaraan ini?

Kita akan lihat seperti apa produknya. Inikan masih usulan dan produk baru. Kita lihat seperti apa substansi dalam undang-undang itu.

Kapan akan dibahas?
Kan baru usulan. Saya kira masih jauh lah kan masih menjadi usulan dari Pemerintah. ■ REN

PROF JUANDA

Guru Besar Hukum Tata Negara Esa Unggul

Saya Tidak Setuju Dwi Kewarganegaraan



Yang jelas, kita hanya mengingatkan saja kepada DPR, jangan sampai usul seperti ini tidak dikaji secara komprehensif, secara mendasar dalam perspektif kebangsaan.

Bagaimana pandangan dan respons Anda terkait usulan dari Menteri Hukum untuk membuat UU Dwi Kewarganegaraan?

Pertama, soal usul itu kan tidak ada masalah, karena setiap orang bisa mengusulkan apapun. Kedua, apakah usulan mengenai UU Dwi Kewarganegaraan disetujui atau tidak kan tergantung pada pemikiran yang berkembang di kalangan para anggota DPR itu sendiri.

Pandangan Anda. Apakah setuju dengan Dwi Kewarganegaraan?
Saya tidak setuju dwi kewarganegaraan.

Menurut Anda, apakah UU Dwi

Kewarganegaraan tidak menimbulkan masalah?

Yang jelas, kita hanya mengingatkan saja kepada DPR, jangan sampai usul seperti ini tidak dikaji secara komprehensif, secara mendasar dalam perspektif kebangsaan dan nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia.

Nah, perlu dipertimbangkan kalau usul ini diterima walaupun memang dengan catatan khusus untuk orang-orang tertentu. Nah, saya pikir itu tergantung pada pertimbangan kita semua.

Tapi, dalam penyampaian Menteri Hukum, Dwi Kewarganegaraan ini dikhususkan bagi ilmuwan, dokter dan lainnya. Bagaimana?

Jangan sampai UU Dwi Kewarganegaraan melanggar azas non-diskriminasi antar warga negara, antar masyarakat. Yang ini boleh, yang itu tidak boleh.

Nah, memang diskriminasi seperti itu walaupun bisa saja dimungkinkan dengan argumentasi karena pertimbangan dibutuhkan oleh negara, seperti menaturalisasi untuk olahraga, untuk ilmuwan, untuk dokter.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12/2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia tidak mengenal dwi kewarganegaraan. Apakah UU 12 harus dicabut atau dibatalkan?

Jangan bicara cabut atau dibatalkan dulu, karena hal itu tahap terakhir. ■ REN